



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 36 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN SUPERVISI RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT  
DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 serta menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Nomor 1/SE/2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta  
5. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

**KESATU** : Melakukan supervisi terhadap Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD/UKPD) Tahun 2020 sesuai dengan tugas sebagai berikut :

a. Inspektur Provinsi DKI Jakarta :

1. memberikan saran dan masukan terhadap penyusunan Renja guna tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memperhatikan 5 (lima) unsur yang ada di dalam Standar Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yaitu, lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern; dan
2. memberikan saran dan masukan terhadap pemanfaatan kode rekening dan komponen yang kurang tepat dengan pelaksanaan kegiatan, baik secara teknis maupun administrasi.

- b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta :
1. memastikan rancangan Renja SKPD/UKPD telah mengakomodir Kegiatan Strategis Daerah sesuai berita acara pembahasan Forum Pembahasan Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2020;
  2. memastikan rancangan Renja SKPD/UKPD telah sesuai dengan arah kebijakan, program, indikator, target RPJMD Tahun 2017 - 2022 serta nomenklatur kegiatan;
  3. memastikan rancangan Renja SKPD/UKPD telah selaras dengan Rancangan RKPD Tahun 2020; dan
  4. memastikan SKPD/UKPD telah merespon hasil rembuk RW, usulan langsung masyarakat dan hasil reses DPRD.
- c. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta :
1. memastikan rancangan Renja SKPD/UKPD telah sesuai dengan kode rekening; dan
  2. memfasilitasi tersedianya kode rekening untuk pelaksanaan input pada setiap kegiatan yang ada di masing-masing SKPD/UKPD.
- d. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta :
1. memastikan rancangan Renja SKPD/UKPD telah sesuai dengan komponen belanja;
  2. menerbitkan komponen belanja baru sesuai permohonan SKPD/UKPD ke dalam sistem eBudgeting berdasarkan hasil verifikasi dan validasi oleh tim BPAD dan BPKD;
  3. melakukan update harga berdasarkan hasil survei; dan
  4. memastikan kesesuaian usulan pengadaan barang SKPD/UKPD dengan dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Tahun 2020.
- e. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta :
1. mensupervisi terhadap tahapan perencanaan pengadaan barang/jasa;
  2. mensupervisi dalam penentuan jenis pengadaan barang/jasa (penyedia/swakelola tipe I, II, III atau IV); dan
  3. mensupervisi strategi pengadaan.
- KEDUA : Pelaksanaan supervisi Renja SKPD/UKPD Tahun 2020 dijadwalkan pada tanggal 18 April sampai dengan 28 Juni 2019.

- KETIGA : Supervisi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan melalui sistem e-budgeting di alamat [apbd.jakarta.go.id](http://apbd.jakarta.go.id).
- KEEMPAT : Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatur dengan Instruksi instansi masing-masing.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 April 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



*Saefullah*

Saefullah

NIP-196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta